



**Convention for the Prevention of Marine Pollution
from Land-Based Sources***
(as amended by the Protocol of 25 March 1986)

Konsep (Concept)

Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources (Konvensi) merupakan Konvensi yang mengatur mengenai pencegahan polusi di laut (*marine pollution*) yang disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya yang bersumber dari daratan (*land-based*), *watercourses*, atau jaringan pipa (*pipelines*). Konvensi ini juga mengatur mengenai langkah-langkah yang memungkinkan yang harus diambil oleh setiap negara peserta untuk mencegah terjadinya polusi di laut yang membahayakan lingkungan hidup laut, kesehatan manusia, dan ekosistem laut. Konvensi ini disebut juga sebagai *Paris Convention*.

Latar Belakang (Background)

Pada 1967, terjadi kasus *Torrey Canyon* yang mengakibatkan terlepasnya 117.000 ton minyak. Hal tersebut membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan. Kejadian tersebut menjadi titik tolak kerjasama internasional untuk memerangi polusi laut di Timur Laut Atlantik. Hal tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan beberapa perjanjian internasional berkaitan dengan masalah pencemaran di laut.

Perjanjian internasional pertama yang dibuat oleh Negara-negara, berkaitan dengan masalah pencemaran di laut, adalah perjanjian internasional mengenai kerjasama berkaitan dengan

* <http://www.opcw.org/html/db/cwc/more/marine1974.html>

polusi di Laut Utara akibat minyak. Perjanjian tersebut tertuang dalam *Agreement for Cooperation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil (Bonn Agreement)*, yang ditandatangani pada 1969. Perkembangan lebih lanjut adalah adanya kepedulian umum terhadap bahaya polusi di samudera. Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian tentang pencegahan polusi laut akibat pembuangan dari kapal laut dan pesawat udara. Perjanjian tersebut tertuang dalam *Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft (Oslo Convention)*. Perkembangan terakhir sebagai kelanjutan dari kepedulian atas masalah polusi di laut adalah adanya kebutuhan untuk melakukan pencegahan polusi laut yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya yang bersumber dari daratan (*land-based*), *watercourses*, atau jaringan pipa. Hal ini ditandai dengan lahirnya *Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources (Paris Convention)*.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani di Paris pada 4 Juni 1974 hingga 30 Juni 1975. Penandatanganan tersebut terbuka bagi Negara-negara yang diundang pada konferensi diplomatik mengenai pembentukan Konvensi ini di Paris dan bagi Negara-negara anggota *European Economic Community*. Setelah 30 Juni 1975, Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh negara-negara yang hadir dalam konferensi diplomatik mengenai Konvensi ini, bagi negara-negara *European Economic Community*, dan bagi negara-negara peserta Konvensi Oslo.

Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sejak tanggal didepositkannya instrumen ratifikasi, penerimaan, pengakuan, atau aksesinya yang ketujuh. Sejak tanggal berlakunya Konvensi ini, Konvensi terbuka untuk diaksesi oleh Negara-negara yang tidak hadir dalam konferensi diplomatik yang membahas pembentukan Konvensi ini dan bagi Negara-negara yang perairan dalamnya melewati wilayah negara Pihak Konvensi ini. Bagi Negara peserta yang mendepositkan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengakuan, atau aksesinya setelah Konvensi ini berlaku, maka Konvensi ini akan

berlaku bagi negara pada hari ketigapuluh sejak didepositikannya instrumen tersebut. (Pasal 22-25).

Prinsip Umum (*General Principles*)

Berdasarkan tujuan pembentukan Konvensi ini, sebagaimana terdapat dalam *preamble* Konvensi, dapat dilihat bahwa Konvensi ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan untuk mengontrol polusi di laut, yang diakibatkan oleh sumber-sumber di dasar laut, tidak dapat ditunda oleh setiap negara. Tindakan tersebut merupakan langkah-langkah yang progresif dan koheren untuk melindungi lingkungan laut dari polusi. Selain itu juga meliputi usaha untuk memerangi polusi di wilayah perairan internasional.

Materi Pokok (*Main Features*)

Konvensi ini pada dasarnya merupakan ikrar dari masing-masing Negara peserta untuk mengambil semua langkah-langkah yang dimungkinkan untuk mencegah polusi di laut. Setiap negara peserta Konvensi harus melaksanakan kewajiban dalam Konvensi, baik secara individu maupun bersama-sama, untuk memerangi polusi laut yang diakibatkan oleh bahan-bahan yang bersumber dari daratan. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi dan harus sesuai dengan kebijakan masing-masing negara peserta.

Konvensi ini hanya diterapkan pada wilayah laut dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh Konvensi. Konvensi ini hanya berlaku bagi bagian dari Laut Atlantik dan Laut Artik serta laut bebas yang terbentang di utara 36⁰ Lintang Utara dan diantara 42⁰ Bujur Barat dan 51⁰ Bujur Timur. Akan tetapi batasan tersebut dikecualikan terhadap Laut Baltik dan *Belts* yang terbentang dari Selatan dan Timur garis yang terbentuk dari Hasenone Head ke Griben Point, dari Korshage ke Spodsbjerg dan dari Gilbjerg Head ke Kulken. Pengecualian ini juga diterapkan bagi Laut Mediteranian dan laut bebas sejauh titik pertemuan paralel 36⁰ Lintang Utara dan garis meridian 5⁰ 36' Bujur Barat, serta bagian dari laut Atlantik di Utara 59⁰ Lintang Utara dan di antara 44⁰ Bujur Barat dan 42⁰ Bujur Timur.

Dalam Konvensi ini, pada Pasal 3 diuraikan mengenai beberapa pengertian, yaitu pengertian atas:

1. *maritime area*;
2. *fresh water limit*; dan
3. *pollution from land-based sources*,

Berkaitan dengan tujuan pembentukan dan pelaksanaan kewajiban Para Pihak untuk melaksanakan ketentuan dalam Konvensi, Para Pihak harus mengurangi polusi laut yang disebabkan oleh bahan-bahan yang bersumber dari daratan yang termasuk dalam daftar pada *Annex A* Bagian I dan Bagian II. Selain itu, dalam Pasal 4 ayat 4 dinyatakan Para Pihak wajib untuk menggunakan langkah-langkah dalam Konvensi ini untuk menangani polusi yang disebabkan oleh bahan yang tidak terdaftar dalam *Annex A* jika terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan kerusakan yang terjadi.

Dalam hal bahan radioaktif, konvensi juga telah mengaturnya dengan memasukkan bahan tersebut ke dalam *Annex A* Bagian III dan mewajibkan Para Pihak untuk melaksanakan ketentuan internasional yang ada selain Konvensi ini untuk mengatasi bahan-bahan tersebut. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 5. Apabila terdapat polusi yang tidak terdaftar dalam *Annex A* Bagian I yang berasal dari wilayah salah satu Pihak dan menyangkut kepentingan negara Pihak lainnya maka Pihak tersebut wajib mengadakan konsultasi dan membuat perjanjian kerjasama diantaranya (Pasal 9).

Mekanisme Khusus (*Special Mechanism*)

Dalam Konvensi ini diatur pendirian suatu program penelitian ilmiah dan teknis secara bersama termasuk penelitian untuk menentukan metode terbaik untuk menghilangkan atau menggantikan bahan-bahan berbahaya untuk mengurangi pencemaran laut yang berasal dari daratan. Selain itu, program bersama ini menjadi wadah untuk saling bertukar informasi dalam hal melaksanakan ketentuan konvensi ini (Pasal 10).

Dalam hal kewenangannya, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) mempunyai satu suara dalam proses voting Komisi tetapi

hak tersebut tidak dapat digunakan apabila salah satu negara anggota MEE telah menggunakan hak suaranya. (Pasal 19).

Pengawasan (*Monitoring*)

Untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban Para Pihak maka dibentuklah suatu *Commission* (Komisi). Komisi ini terdiri dari perwakilan dari Para Pihak yang harus melakukan pertemuan secara regular dan setiap saat bila terdapat hal-hal khusus dan harus mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konvensi. Kewajiban dari Komisi, berdasarkan ketentuan dalam Konvensi (Pasal 16), adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan Konvensi ini,
2. Meninjau ulang secara umum kondisi laut dalam wilayah dimana konvensi ini berlaku,
3. Memperbaiki batas wilayah maritim perairan dalam berdasarkan usulan dari Para Pihak,
4. Melihat kemungkinan dibentuknya program-program dan langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran yang bersumber dari darat,
5. Membuat rekomendasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9,¹
6. Menerima dan meninjau kembali informasi dan mendistribusikan kepada Para Pihak,
7. Membuat rekomendasi, berdasarkan ketentuan Pasal 18, menyangkut setiap perubahan daftar bahan yang termasuk dalam *Annex A* konvensi ini, dan
8. Melepaskan fungsi-fungsi lain berdasarkan Konvensi ini.

Selain kewajiban-kewajiban diatas, Komisi dalam menjalankan tugasnya harus membuat aturan beracara dan pengaturan keuangannya sendiri dengan diperoleh dengan suara bulat. Komisi juga harus menentukan, dengan suara bulat, program-program dan

¹ Pasal 9 menyatakan untuk bahan yang tidak terdaftar dalam *Annex A* Bagian I yang menimbulkan kepentingan Para Pihak maka Komisi membuat rekomendasinya atas pertimbangan dari pertanyaan Para Pihak.

langkah untuk pengurangan atau penghilangan polusi yang berasal dari darat serta program-program untuk penelitian ilmiah dan pengawasan sesuai dengan Pasal 10 dan 11. (Pasal 18).

Adapun kewajiban Para Pihak terhadap Komisi adalah menyampaikan hasil pengawasan sesuai dengan Pasal 11 dan informasi rinci yang tersedia tentang bahan-bahan yang terdaftar dalam annex-annex Konvensi ini (Pasal 17).

Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*)

Terhadap setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak dalam Konvensi, berkaitan dengan masalah penerapan atau interpretasi Konvensi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak dalam sengketa tersebut maka harus diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Mekanisme arbitrase yang ditentukan tersebut dibentuk dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam *Annex B* dari Konvensi. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase diberlakukan berdasarkan adanya permohonan dari salah satu pihak dari sengketa tersebut. (Pasal 21).

Sesuai dengan permintaan satu pihak terhadap pihak lain, pengadilan arbitrase dibentuk karena permintaan terhadap arbitrase menyatakan pokok permasalahan yang diajukan termasuk pasal yang menjadi sengketa dalam penafsiran dan pelaksanaannya. Negara pemohon harus menginformasikan kepada Komisi jika negara tersebut telah meminta untuk arbitrase, menyatakan nama dari Pihak lain dalam sengketa dan Pasal yang menjadi sengketa. Dengan informasi tersebut, Komisi harus meneruskan informasi yang diterima kepada seluruh pihak Konvensi. (Pasal 2 *Annex B*).

Pengadilan arbitrase ini harus terdiri dari tiga anggota yaitu masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter tersebut dengan kesepakatan bersama menunjuk arbiter ketiga untuk menjadi ketua pengadilan arbitrase ini dimana ketua tersebut seharusnya bukan warganegara maupun bertempat tinggal dari salah satu pihak. (Pasal 3 *Annex B*). Jika ketua arbiter belum ditunjuk oleh kedua arbiter yang ditunjuk para pihak maka Sekretaris Jendral PBB atas permintaan para pihak menunjuk ketua tersebut dalam waktu dua bulan. Begitu juga apabila salah satu pihak belum

menunjuk wakil arbiternya maka Pihak lain akan menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk ketua arbiter yang selanjutnya akan melakukan penunjukan terhadap wakil arbiter itu dalam waktu dua bulan. (Pasal 4 *Annex B*).

Pengadilan arbitrase ini dalam membuat keputusan harus berdasarkan hukum internasional khususnya Konvensi ini dan harus membuat aturan beracaranya sendiri (Pasal 5 *Annex B*). Keputusan arbitrase baik mengenai prosedur maupun pokok perkara harus berdasarkan suara mayoritas dari anggota pengadilan arbitrase. Pengadilan juga dapat merekomendasikan langkah sementara untuk keperluan perlindungan. Para pihak harus menyediakan segala fasilitas untuk jalannya proses arbitrase dan ketidakhadiran salah satu Pihak tidak menghalangi proses yang berlangsung. (Pasal 6 *Annex B*).

Keputusan arbitrase ini mengikat bagi Para Pihak dan apabila terdapat sengketa kembali atas keputusan tersebut maka dapat dibuat pengadilan arbitrase lain seperti proses yang sama. (Pasal 7 *Annex B*). Masyarakat Ekonomi Eropa juga dapat maju sebagai Pihak Pemohon atau Termohon dalam proses arbitrase penyelesaian sengketa ini. (Pasal 8 *Annex B*).

(Arie Afriansyah & Indriati Kusumawardhani)

Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context*

Konsep (Concept)

Protokol mengenai *Strategic Environmental Assessment* (Protokol) ini dibuat untuk mendukung *Convention Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context* (Konvensi) yang dihasilkan di Espoo, Finlandia pada 25 Februari 1997. Protokol ini memuat beberapa hal, antara lain mengenai laporan lingkungan,

* http://www.unece.org/env/eia/protocol_status.html

partisipasi publik, konsultasi dengan otoritas lingkungan dan kesehatan, konsultasi lintas batas, pengawasan, kebijakan, dan legislasi, serta pertemuan peserta Konvensi yang berlaku sebagai pertemuan peserta Protokol. Hal-hal tersebut diatur dalam 26 Pasal dan 5 Annex.²

Latar Belakang (*Background*)

Selama ini, aspek lingkungan dan kesehatan kurang dilibatkan dalam proses penyusunan dan adopsi suatu perencanaan, program, kebijakan, maupun legislasi. Padahal, isu ini sangat penting apabila negara-negara ingin memajukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti yang termuat dalam: “*Rio Declaration*” dan *Agenda 21* yang telah dihasilkan dalam *United Nations Conference on Environment and Development*³, hasil dari *3rd Ministerial Conference on Environment and Health* yang diadakan di London pada 1999, dan *World Summit on Sustainable Development* yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2002.

Strategic Environmental Assessment atau Penilaian Lingkungan Strategis perlu mendapat peranan penting dalam penyusunan dan adopsi atas berbagai perencanaan, program, kebijakan, dan legislasi. Selain itu, aplikasi yang luas dari prinsip-prinsip penilaian dampak lingkungan terhadap perencanaan, program, kebijakan, dan legislasi akan memperkuat analisis sistematis dari dampak lingkungan yang signifikan. Untuk itu, Protokol ini mengintegrasikan isu mengenai perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat ke dalam penilaian lingkungan strategis. Hal ini penting agar kesehatan dan kesejahteraan generasi

² Kelima Annex memuat mengenai daftar proyek yang dimaksud dalam Pasal 4 Paragraf 2; daftar proyek lainnya yang dimaksud dalam Pasal 4 Paragraf 2; kriteria dalam memutuskan dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Paragraf 1; informasi yang dimaksud dalam Pasal 7 Paragraf 2; dan informasi yang dimaksud dalam Pasal 8 Paragraf 5.

³ Konferensi ini diadakan di Rio de Janeiro, Brasilia pada tahun 1992. Prinsip dalam *Rio Declaration* yang relevan dalam konteks ini khususnya adalah Prinsip 4 tentang *Common Heritage of Mankind*, dan Prinsip 10 tentang *Intragenerational Equity*.

saat ini dan mendatang dapat dijaga. Tentu saja, Protokol ini tidak dapat berjalan sendiri. Kerja sama internasional dalam melakukan penilaian dampak lingkungan dan kesehatan yang bersifat lintas batas perlu ditingkatkan, termasuk dengan memperhatikan berbagai usaha yang telah dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam bidang yang terkait.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Protokol ini dihasilkan di Kiev, Ukraina pada 21 Mei 2003. Penandatanganan Protokol dilakukan di Kiev dan selanjutnya di markas besar PBB di New York. Hingga Desember 2004, Protokol ini belum berlaku meskipun sudah ditandatangani oleh 37 negara peserta.⁴ Menurut Pasal 20, Protokol ini akan berlaku pada hari ke-90 setelah diratifikasi, diakseptasi, disetujui atau diaksesi oleh 16 negara peserta. Indonesia belum menandatangani Protokol ini.

Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*)

Protokol ini mengandung prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional, seperti:

- Prinsip kebebasan informasi bagi publik: prinsip ini mengangkat pentingnya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang penting dan berkaitan dengan mereka.
- Prinsip partisipasi publik: masyarakat luas mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai perencanaan atau program yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang berpotensi memberi dampak terhadap kehidupan mereka, khususnya mengenai masalah lingkungan dan kesehatan.
- Prinsip mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan kesehatan dalam instrumen hukum untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan: dengan prinsip ini, berbagai kekayaan alam yang merupakan warisan bersama

⁴ Negara peserta penandatanganan antara lain: Austria, Belgia, Denmark, *European Community*, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Inggris.

umat manusia (*common heritage of mankind*) dapat dijaga untuk kepentingan generasi saat ini dan mendatang.

- Prinsip prosedur yang jelas, transparan, dan efektif dalam pelaksanaan penilaian lingkungan strategis.

Materi Pokok (Main Features)

- a. Tujuan dari pembentukan Protokol ini dicantumkan dalam Pasal 1, yaitu:
 - menjamin bahwa pertimbangan lingkungan, termasuk kesehatan, dilibatkan dalam pengembangan berbagai perencanaan dan program;
 - memasukkan pertimbangan masalah lingkungan, termasuk kesehatan, dalam pembuatan kebijakan dan legislasi;
 - membentuk prosedur yang jelas, transparan, dan efektif untuk penilaian lingkungan strategis (*strategic environmental assessment*)⁵; dan
 - mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, termasuk kesehatan, ke dalam tindakan dan instrumen yang didesain untuk memajukan pembangunan berkelanjutan.
- b. Pasal 2 memuat definisi mengenai: konvensi,⁶ peserta,⁷ peserta asal,⁸ perencanaan dan program,⁹ penilaian lingkungan

⁵ *Strategic environmental assessment* atau penilaian lingkungan strategis adalah evaluasi terhadap dampak lingkungan, termasuk kesehatan, yang meliputi pertimbangan cakupan laporan lingkungan dan persiapannya, pelaksanaan konsultasi dan partisipasi publik, serta pertimbangan laporan lingkungan dan hasil dari konsultasi dan partisipasi publik mengenai perencanaan atau program terkait.

⁶ Konvensi yang dimaksud adalah *Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context*. Konvensi ini telah berlaku sejak 10 September 1997 dengan 40 negara peserta dan 30 negara penandatanganan.

⁷ Peserta yang dimaksud adalah negara peserta Protokol.

⁸ Peserta asal adalah negara peserta yang memiliki yurisdiksi atas persiapan suatu perencanaan atau program yang terkait.

⁹ Hal ini termasuk perencanaan dan program serta modifikasinya yang diperlukan oleh legislasi, regulasi, dan ketentuan administrasi; merupakan bagian dari persiapan atau adopsi atau yang dipersiapkan oleh suatu otoritas untuk diadopsi melalui prosedur formal, parlemen, atau pemerintah.

strategis, dampak lingkungan termasuk kesehatan,¹⁰ dan publik.¹¹

- c. Ketentuan umum dalam Pasal 3 memuat kewajiban negara peserta untuk:
- menggunakan legislasi, pengaturan, dan tindakan yang sesuai untuk mengimplementasikan ketentuan Protokol dalam kerangka kerja yang jelas dan transparan;
 - menjamin bahwa pejabat dan otoritas akan membantu dan menyediakan bimbingan untuk publik mengenai masalah yang diatur dalam Protokol;
 - memberikan dukungan dan pengakuan terhadap asosiasi, organisasi atau kelompok yang memajukan perlindungan lingkungan, termasuk kesehatan, dalam kaitannya dengan Protokol ini;
 - mencapai tujuan Protokol dalam proses pengambilan keputusan internasional yang relevan dan hal ini dilakukan dalam kerangka kerja dengan organisasi internasional yang relevan;
 - menjamin bahwa para pihak yang melaksanakan haknya sesuai dengan Protokol ini tidak akan dikenai hukuman, tuntutan, atau diusik karena keterlibatannya tersebut.

Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa Protokol tidak boleh mempengaruhi dua hal, yaitu kewenangan pengadilan nasional untuk menetapkan biaya dalam proses pengadilan dan hak negara peserta untuk mengadakan tindakan tambahan yang terkait dengan isu yang diatur dalam Protokol.

¹⁰ Hal ini mencakup segala dampak terhadap lingkungan, termasuk kesehatan manusia, flora, fauna, keanekaragaman hayati, tanah, iklim, udara, air, *landscape*, *natural sites*, aset material, warisan kebudayaan, dan interaksi diantara faktor-faktor tersebut.

¹¹ Publik adalah satu atau lebih pribadi hukum atau badan hukum, sesuai dengan praktek dan legislasi nasional, termasuk asosiasi, organisasi, atau kelompok.

- d. Pasal 4 mengatur mengenai bidang penerapan untuk perencanaan dan program. Dalam pasal ini, Protokol menetapkan:
- negara peserta wajib menjamin bahwa penilaian lingkungan strategis diterapkan terhadap perencanaan dan program yang diatur dalam pasal ini dan memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk kesehatan;
 - penilaian lingkungan strategis harus diterapkan dalam perencanaan dan program dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, energi, industri termasuk pertambangan, transportasi, pembangunan regional, pengaturan limbah, pengaturan air, telekomunikasi, turisme, perencanaan kota dan daerah pinggiran atau penggunaan tanah; serta perencanaan dan program yang dimuat dalam *Annex I* dan *II*;
 - penilaian lingkungan strategis terhadap perencanaan dan program yang belum diatur dalam pasal ini, dapat dilakukan asalkan memiliki kerangka kerja untuk persetujuan pengembangan masa depan atas proyek dan dipandang perlu oleh negara peserta;
 - penilaian lingkungan strategis terhadap perencanaan dan program yang diatur dalam pasal ini namun menggunakan area yang kecil di tingkat lokal dan untuk modifikasi minor, hanya dapat dilakukan apabila negara peserta menghendakinya;
 - perencanaan dan program yang dikecualikan dari Protokol ini adalah yang memiliki tujuan utama untuk melayani pertahanan nasional dan keadaan darurat sipil, serta perencanaan dan program finansial atau budget.
- e. Pasal 5 mengatur mengenai pemeriksaan atau *screening*. Pasal ini mewajibkan negara peserta untuk:
- menetapkan apakah suatu perencanaan dan program memang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan kasus per kasus, mengatur perencanaan dan program secara terperinci, atau kombinasi keduanya. Untuk

- ini, negara peserta harus mempertimbangkan kriteria yang diatur dalam *Annex III*;
- menjamin bahwa otoritas lingkungan dan kesehatan melakukan konsultasi sebelum menerapkan prosedur di atas;
 - menyediakan kesempatan untuk partisipasi publik dalam pemeriksaan perencanaan dan program ini;
 - menjamin bahwa publik dapat mengetahui pada saat yang tepat mengenai keputusan pemeriksaan dengan disertai alasan apabila tidak menggunakan penilaian lingkungan strategis. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberitahuan publik atau sarana lain seperti media elektronik.
- f. Cakupan (*Scoping*) Protokol ini dimuat dalam Pasal 6 yang menetapkan kewajiban negara peserta untuk:
- membuat pengaturan mengenai informasi yang relevan untuk dimasukkan dalam laporan lingkungan;
 - menjamin bahwa otoritas lingkungan dan kesehatan melakukan konsultasi sebelum melakukan pengaturan tersebut;
 - memberi kesempatan bagi publik untuk turut berpartisipasi dalam melakukan pengaturan tersebut.
- g. Pasal 7 mengatur mengenai laporan lingkungan. Menurut pasal ini:
- negara peserta wajib mempersiapkan laporan lingkungan untuk perencanaan dan program yang memang memerlukan penilaian lingkungan strategis;
 - sesuai Pasal 6, laporan lingkungan harus mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengevaluasi dampak lingkungan, termasuk kesehatan, yang mungkin terjadi dikarenakan pelaksanaan suatu perencanaan atau program, dan alternatifnya. Laporan juga harus memuat informasi yang ditetapkan dalam *Annex IV*, serta mempertimbangkan pengetahuan dan metode penilaian terbaru; muatan, derajat yang terperinci, dan tingkatannya dalam proses pengambilan keputusan; kepentingan publik; dan informasi yang diperlukan oleh badan pengambil keputusan;

- negara peserta wajib menjamin bahwa laporan lingkungan tersebut harus cukup berkualitas sesuai dengan persyaratan dalam Protokol ini.
- h. Partisipasi publik diatur dalam Pasal 8 yang menetapkan kewajiban negara peserta untuk:
- menjamin partisipasi publik sejak awal, tepat waktu, dan efektif dalam penilaian lingkungan strategis untuk perencanaan dan program;
 - menjamin bahwa draft perencanaan dan program, dan laporan lingkungan dapat diketahui publik tepat pada waktunya dengan menggunakan media elektronik atau sarana lainnya;
 - menjamin bahwa publik yang berkepentingan, termasuk *Non-Governmental Organization* (NGO) yang relevan, diidentifikasi agar dapat melakukan partisipasi;
 - menjamin bahwa publik yang berkepentingan dan NGO yang relevan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan opininya dalam draft perencanaan atau program dan laporan lingkungan, dalam jangka waktu yang sesuai;
 - menjamin bahwa pengaturan detail untuk memberikan informasi dan berkonsultasi dengan publik yang terkait dapat dipastikan dan diketahui oleh publik, dengan mempertimbangkan elemen yang diatur dalam *Annex V*.
- i. Pasal 9 memuat mengenai konsultasi dengan otoritas lingkungan dan kesehatan. Menurut ketentuan ini negara peserta wajib:
- menunjuk otoritas untuk berkonsultasi dimana otoritas ini memang terkait dengan dampak lingkungan, termasuk kesehatan, atas implementasi perencanaan atau program karena memiliki tanggung jawab atas lingkungan dan kesehatan tertentu;
 - menjamin bahwa otoritas ini memperoleh draft perencanaan atau program dan laporan lingkungan terkait;

- memberikan kesempatan yang tepat waktu dan efektif bagi otoritas itu untuk memberikan opininya terhadap draft perencanaan atau program dan laporan lingkungan;
 - membuat pengaturan detail untuk memberikan informasi dan berkonsultasi dengan otoritas lingkungan dan kesehatan tersebut.
- j. Pasal 10 mengatur mengenai konsultasi lintas batas dan menetapkan bahwa:
- apabila *a Party of Origin*¹² mempertimbangkan bahwa implementasi suatu perencanaan atau program dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk kesehatan atau jika negara peserta yang mungkin terkena dampak tersebut menghendakinya, maka negara peserta tersebut harus memberitahukan *Affected Party*¹³ secepat mungkin sebelum perencanaan atau program tersebut diadopsi;
 - pemberitahuan ini harus memuat antara lain draf perencanaan atau program dan laporan lingkungan, informasi mengenai prosedur pengambilan keputusan;
 - *Affected Party* harus mengindikasikan *Party of Origin* apabila ia menghendaki konsultasi dengan negara tersebut untuk membicarakan dampak lingkungan, termasuk kesehatan yang bersifat lintas batas, sebagai akibat dari implementasi perencanaan atau program tersebut, dan tindakan untuk mencegah atau meringankan dampaknya;
 - dalam konsultasi, para pihak harus membuat pengaturan detail yang menjamin bahwa otoritas dari *Affected Party* akan mendapat informasi dan kesempatan untuk memberikan opini dalam draf perencanaan atau program dan laporan lingkungan, dalam jangka waktu yang sesuai.

¹² *Party of Origin* artinya adalah Pihak atau Para Pihak dari Protokol, yang menjadi anggota asli dari Protokol, tempat di mana program dari Protokol diterapkan.

¹³ *Affected Party* artinya adalah Pihak atau Para Pihak dari Protokol yang terkena dampak implementasi perencanaan atau program dari penerapan Protokol terhadap lingkungan secara lintas batas, mencakup kesehatan.

- k. Pasal 11 berbicara mengenai keputusan (*decision*) apabila negara peserta hendak melaksanakan suatu perencanaan atau program, dimana ia berkewajiban untuk:
- mempertimbangkan kesimpulan dari laporan lingkungan; tindakan yang dapat mencegah, mengurangi, atau meringankan dampak merugikan berdasarkan laporan itu; dan komentar yang diterima berdasarkan Pasal 8 dan 10;
 - sebelum mengadopsi perencanaan atau program itu, menjamin bahwa otoritas lingkungan dan kesehatan serta otoritas dari negara peserta lain yang mungkin terkena dampaknya diberikan informasi. Informasi ini disertai dengan ringkasan mengenai pertimbangan lingkungan, termasuk kesehatan; berbagai komentar yang telah diterima; dan alasan untuk mengadopsi perencanaan atau program tersebut diantara berbagai alternatif yang telah diperhitungkan.
- l. Pasal 13 mengatur mengenai kebijakan dan legislasi. Pasal ini mewajibkan negara peserta untuk:
- menjamin bahwa masalah lingkungan, termasuk kesehatan, dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam persiapan proposal mengenai kebijakan dan legislasi yang sifatnya dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan secara signifikan;
 - mempertimbangkan prinsip-prinsip dan elemen-elemen yang ada dalam protokol ini dalam menyiapkan kebijakan dan legislasi;
 - memperhatikan aspek transparansi dalam pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan masalah lingkungan dan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dalam pengaturan yang praktis;
 - melaporkan penerapan pasal ini dalam pertemuan peserta Konvensi yang berlaku sebagai pertemuan peserta Protokol.
- m. Pasal 14 memuat mengenai pertemuan peserta Konvensi yang berlaku sebagai pertemuan peserta Protokol, yaitu bahwa:

- pertemuan peserta Konvensi dianggap dan berlaku sebagai pertemuan peserta Protokol. Pertemuan pertama akan dilakukan setahun setelah keberlakuan Protokol ini;
 - peserta Konvensi yang bukan peserta Protokol dapat menghadiri pertemuan ini sebagai *observer*. Keputusan dalam pertemuan ini hanya dapat diambil oleh peserta Protokol;
 - pertemuan ini akan melakukan peninjauan secara reguler terhadap implementasi Protokol dengan meninjau kebijakan dan pendekatan metodologi untuk penilaian lingkungan strategis, saling bertukar informasi mengenai pengalaman pelaksanaan penilaian lingkungan strategis dan implementasi Protokol, mengusahakan jasa dan kerja sama dengan badan yang berkompeten dan memiliki keahlian yang relevan, membentuk badan subsider atau melakukan amandemen bila dianggap perlu, dan mempertimbangkan tindakan tambahan;
 - ketentuan prosedur pertemuan peserta Konvensi diterapkan secara timbal balik berdasarkan Protokol ini;
 - pertemuan peserta Konvensi sebagai pertemuan peserta Protokol yang pertama harus mempertimbangkan dan mengadopsi modalitas untuk menerapkan prosedur peninjauan kesesuaian Konvensi dengan Protokol;
 - negara peserta wajib melaporkan dalam pertemuan ini mengenai segala tindakan yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan Protokol ini.
- n. Hak suara diatur dalam Pasal 16 yang menetapkan bahwa:
- tiap peserta Protokol memiliki satu hak suara;
 - organisasi integrasi ekonomi regional memiliki jumlah hak suara yang sama dengan jumlah negara anggotanya yang menjadi peserta Protokol. Namun, hak ini tidak dapat digunakan apabila negara anggotanya telah menggunakannya.

- o. Pasal 17 mengatur mengenai Sekretariat dimana Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 13 dari Konvensi akan berlaku dan berfungsi sebagai Sekretariat untuk Protokol.
- p. menurut Pasal 18, *Annex* dari Protokol harus dianggap sebagai bagian integral darinya.
- q. Pasal 19 mengatur mengenai Amandemen Protokol, dimana:
 - tiap peserta dapat mengajukan Amandemen Protokol;
 - prosedur Amandemen untuk Protokol sama dengan prosedur untuk pengajuan proposal, adopsi, dan keberlakuan bagi Konvensi, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 14 Konvensi;
 - suatu Amandemen harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ peserta untuk bisa berlaku.
- r. Pasal 21-26 memuat mengenai penandatanganan; *depository*; ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan akses; keberlakuan; penarikan diri; dan teks otentik.

Pengawasan (*Monitoring*)

Menurut Pasal 12, setiap negara peserta wajib melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan atas implementasi perencanaan atau program untuk dapat mengidentifikasi dampak merugikan yang sebelumnya tidak terlihat. Hal ini dilakukan sesegera mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan. Hasil pengawasan harus disediakan bagi otoritas lingkungan dan kesehatan, otoritas negara peserta lain yang mungkin terkena dampak, dan publik.

Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*)

Pasal 20 menetapkan bahwa ketentuan Pasal 15 mengenai penyelesaian sengketa yang ada dalam Konvensi akan diterapkan untuk Protokol. Menurut Pasal 15 Konvensi, bila timbul sengketa mengenai interpretasi atau aplikasi dari Konvensi (Protokol) maka para pihak harus menyelesaikannya melalui negosiasi atau cara

apapun yang disepakati mereka. Pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, dan akses Konvensi, para pihak dapat memberikan deklarasi secara tertulis untuk secara wajib menyelesaikan sengketa melalui dua cara, yaitu menyerahkannya kepada *International Court of Justice (ICJ)* atau melalui arbitrase yang menggunakan prosedur dalam *Appendix VII*. Untuk itu, jika timbul sengketa maka para pihak hanya dapat menyerahkannya kepada ICJ atau arbitrase, kecuali mereka menghendaki lain.

Ketentuan Internasional yang Terkait (*Relevance International Agreement*)

Pasal 15 memuat mengenai hubungan Protokol ini dengan perjanjian internasional lain, dimana pelaksanaan Protokol ini tidak boleh bertentangan dengan Konvensi dari *United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)*, yaitu:

- *Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context;*
- *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.*

(Asih Saraswati)

Convention On Environmental Impact Assessment In A Transboundary Context (Espoo, 1991) - The Transboundary EIA Convention* -

Konsep (*Concept*)

The Transboundary EIA Convention, selanjutnya disebut Konvensi, mengatur mengenai dampak lingkungan pada suatu wilayah yang berada di bawah yurisdiksi sebuah negara, dan disebabkan oleh kegiatan fisik yang dilakukan baik seluruh maupun sebagian di wilayah yang tunduk pada yurisdiksi negara lain. Pada dasarnya, Konvensi ini mewajibkan bagi negara pesertanya untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu serta memberikan

* www.unece.org/env/eia/eia.htm

standar ukuran yang baik untuk mencegah, mengurangi, dan melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan lintas batas negara pada tahap sedini mungkin. Konvensi ini membebaskan pula kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan pemberitahuan serta saling berkonsultasi dalam semua jenis proyek ataupun segala tindakan yang dapat menyebabkan dampak lingkungan lintas batas negara.

Konvensi ini merupakan suatu pengaturan yang bersifat global untuk mencegah, mengurangi dan mengawasi dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta memberikan perlindungan terutama bagi negara yang mengalami kerugian akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara lain atau di negara lain.

Latar Belakang (*Background*)

Tingkat dan laju pertumbuhan sosio-ekonomi suatu negara memberikan dampak penting bagi ke-efektif-an pembangunan itu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi keinginan politik dalam membuat, mengimplementasikan, bahkan memberlakukan kebijakan-kebijakan hukum di bidang lingkungan. Pertumbuhan sosial dan ekonomi ini seringkali meniadakan batasan penggunaan sumber daya yang penting bagi perlindungan lingkungan, serta relatif rendahnya kesadaran masyarakat terutama di bidang lingkungan. Ketiga hal utama ini telah memicu urgensi akan kebutuhan adanya tindakan hukum dan politik dalam pengaturan lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara, terutama negara berkembang, pengaturan lingkungan tidak hanya berupa hukum lingkungan saja namun dituangkan pula dalam pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan administratifnya. Mereka membebaskan dampak lingkungan bagi proyek pembangunan nasional melalui sanksi administratif, yang pada akhirnya, klausul lingkungan ini dimasukkan dalam klausul perjanjian internasional. Dari segi ini, terlihat bahwa pengaturan lingkungan melalui bidang hukum merupakan alat utama untuk memformulasikan kebijakan lingkungan, dan sekaligus sebagai instrumen penting untuk mengimplementasikannya.

Environmental Impact Assessment (EIA) merupakan suatu prosedur nasional dalam rangka mengevaluasi atau mengukur dampak yang dapat atau mungkin timbul terhadap lingkungan dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan dilatarbelakangi kesadaran masyarakat bahwa antara kegiatan ekonomi dan dampak lingkungan saling berkaitan erat, adanya kebutuhan untuk menjamin pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, adanya keinginan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah dampak lingkungan terutama yang diakibatkan oleh kegiatan lintas batas negara, dan dalam rangka organisasi internasional mempromosikan kegunaan dari EIA itu sendiri baik dalam lingkup nasional maupun internasional, maka *the United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) bersama dengan *the United Nations Environment Programme* (UNEP), menghasilkan *The Transboundary EIA Convention* pada 25 Februari 1991 di Espoo, Finlandia. Konvensi ini ditandatangani oleh 30 negara dan diadopsi oleh 40 negara. Setelah itu, diadakan pertemuan para peserta sebanyak tiga kali. Pertemuan pertama dilakukan pada 18-20 Maret 1998 di Oslo, kedua pada 26-27 Februari 2001 di Sofia, terakhir pada 1-4 Juni 2004 di Cavtat, Kroasia. Konvensi ini mengalami dua kali amandemen, yang pertama pada tahun 2001 dan yang kedua pada tahun 2004.

Selain itu, kebutuhan masyarakat untuk membentuk EIA secara umum juga telah dituangkan dalam Pasal 17 *the 1992 Rio Declaration on Environment and Development*, dan Pasal 5 *Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development. Principles on Environmental Impact Assessment* dikembangkan oleh *the United Nations Environmental Protection*.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Konvensi ini berlaku 90 hari setelah tanggal penyimpanan ke-16 instrumen *ratification, acceptance, approval* atau *accession* (*Article 18*). Konvensi ini berlaku sejak 10 September 1997. Negara penandatanganan Konvensi ini berjumlah 32 negara dan telah diratifikasi 49 negara. Indonesia belum menandatangani ataupun meratifikasi Konvensi ini.

Prinsip-prinsip Pokok (*General Principles*)

Berdasarkan *Article 2 Paragraph 8* menyebutkan ketentuan Konvensi ini tidak dapat memaksa atau mempengaruhi negara peserta dalam menyediakan dan melindungi informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional, serta kerahasiaan perdagangan dan perindustrian, sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya, baik regulasi, ketentuan administrasi maupun praktek hukum. Pada *Paragraph 9* dikatakan bahwa ketentuan Konvensi ini tidak pula mempengaruhi hak negara peserta, yang timbul dari perjanjian bilateral dan multilateral, dalam mengimplementasikan penilaian atau evaluasi yang lebih kuat daripada penilaian yang ditentukan dalam Konvensi. Pada *Paragraph 10* dikatakan bahwa ketentuan dalam Konvensi ini, tidak mengabaikan kewajiban negara peserta yang timbul dari hukum internasional, berkaitan dengan kegiatan, yang sedang atau akan dilakukan, yang mungkin menimbulkan dampak lintas batas negara.

Materi Pokok (*Main Features*)

Konvensi terdiri atas 20 *Articles* dan 7 *Appendices* yang memuat pengaturan dan standar teknis bagi negara peserta untuk menyediakan suatu prosedur nasional dalam mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan suatu negara, sehingga dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya kerugian lingkungan yang dialami oleh negara lain. *Article 1* memberikan definisi tentang apa yang dapat digolongkan sebagai dampak lingkungan lintas batas negara, bentuk kegiatan atau tindakan yang merupakan keputusan suatu badan otoritas suatu negara, definisi negara asal (*party of origin*), dan negara yang mengalami kerugian (*affected party*). *Article 2* mengatur tentang kewajiban umum bagi negara peserta untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu serta memberikan standar ukuran yang baik untuk mencegah, mengurangi, dan memberikan pengawasan terhadap dampak lingkungan lintas batas negara pada tahap sedini mungkin. Melalui *Article* ini, Konvensi mewajibkan adanya suatu prosedur nasional di setiap negara peserta untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan yang diajukan (EIA). Ketentuan pada Konvensi ini tidak mempengaruhi hak para pihak untuk tetap menganut *state*

practice terdahulu atau hak para pihak untuk mengimplementasikan kesepakatan multilateral dan bilateral yang dianggap lebih mengikat daripada ketentuan Konvensi. *Article 3* mengatur tentang pemberitahuan atau notifikasi oleh negara peserta sedini mungkin kepada khalayak umum mengenai segala kegiatan yang dinilai dapat menyebabkan terjadinya dampak lingkungan lintas batas negara. Pemberitahuan ini berisikan informasi mengenai segala kegiatan dan perubahan mendasar yang dilakukan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh badan otoritas suatu negara, dampak yang dapat ditimbulkannya, dan indikator waktu yang tepat mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya surat notifikasi ini, maka *affected party* harus memberikan jawaban apakah ia berniat untuk mengikuti prosedur EIA yang diajukan dalam surat notifikasi ini. Bila ia menyatakan tidak akan mengikuti atau tidak memberikan jawaban, maka pengaturan terhadap dampak lingkungan lintas batas negara ini dilakukan menurut prosedur EIA hukum nasional *party of origin*. Kedua pihak ini bersepakat bahwa kegiatan yang telah dijabarkan dalam notifikasi dapat atau mungkin menimbulkan suatu dampak lingkungan lintas batas negara, untuk itu Konvensi dapat diterapkan. Baik *party of origin* maupun *affected party* harus memastikan bahwa khalayak umum dari *affected party* telah diinformasikan dan diberikan hak untuk memberikan pendapat atau keberatan terhadap kegiatan *party of origin*, baik secara langsung kepada otoritas *party of origin* yang mengajukan kegiatan tersebut maupun secara resmi melalui jalur kenegaraan.

Mengenai persiapan dokumen prosedur EIA, diatur dalam *Article 4*, yang menyatakan bahwa dokumen prosedur EIA diajukan kepada otoritas *party of origin* yang berwenang dengan mencantumkan informasi yang ditentukan dalam *appendix II*. Kedua negara peserta yang menjadi pihak dalam konvensi ini juga wajib mengatur distribusi publikasi dokumen EIA yang diberikan oleh *party of origin*. Tanpa penundaan, *party of origin* harus memasuki tahap konsultasi dengan *affected party*. Dalam *Article 5*, konsultasi ini akan membahas mengenai dampak lingkungan lintas batas negara yang berpotensi menimbulkan akibat dari kegiatan tersebut, menyusun tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak tersebut, alternatif lain yang mungkin dilakukan dalam

rangka pencegahan dampak lintas batas negara, dan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam mengurangi dampak tersebut.

Pengaturan mengenai keputusan akhir diatur dalam *Article 6*, bahwa *party of origin* memberikan keputusan akhir kepada *affected party* berupa prosedur EIA yang disepakati, dokumen EIA, dan pendapat-pendapat masyarakat umum, disertai pula dengan alasan-alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Setelah itu, kedua pihak menentukan perlu atau tidaknya diadakan *post-project analysis (Article 7)*. Analisa ini berupa pengawasan terhadap kegiatan *party of origin*, dan dampak yang timbul akibat kegiatan tersebut. Sebagai hasil dari *post-project analysis* ini, maka baik *party of origin* maupun *affected party* mempunyai bukti nyata bahwa kegiatan ini telah menimbulkan dampak lintas batas negara, sehingga dengan segera keduanya dapat berkonsultasi mengenai tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkan dampak tersebut.

Kerja sama multilateral dan bilateral dapat dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kewajiban para pihak (*Article 8*). *Article 9* mengatur tentang program penelitian yang dapat dilakukan oleh para pihak, dengan tujuan:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas metode yang ada untuk mengevaluasi atau menilai dampak yang timbul akibat kegiatan yang diajukan;
- Memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap hubungan sebab-akibat dan peranan mereka dalam pengaturan lingkungan yang terintegrasi;
- Menganalisa dan memonitor keefektifan implementasi keputusan-keputusan dari kegiatan yang diajukan dengan tujuan mengurangi atau mencegah dampak yang mungkin timbul;
- Meningkatkan metode untuk mendorong pendekatan kreatif dalam penemuan alternatif di bidang lingkungan; dan
- Meningkatkan metodologi untuk aplikasi EIA di tingkat makro ekonomi.

Article 10 mengatur bahwa ketujuh *appendices* merupakan bagian penting dan terintegrasi dengan Konvensi. Pada *Article 11*, diatur tentang pertemuan para pihak yang pertama, dilakukan tidak lebih dari setahun setelah tanggal berlakunya Konvensi. Setelah itu, pertemuan para pihak dilakukan setiap kali dipandang perlu. Pertemuan ini dapat pula diadakan melalui permintaan negara peserta dalam waktu 6 bulan setelah permintaan disampaikan melalui badan sekretariat, dan harus memperoleh dukungan sepertiga negara peserta. Pertemuan para pihak ini kemudian telah dilakukan hingga pertemuan ketiga pada Juni 2004 lalu.

Pada *Appendix I* diatur tentang daftar kegiatan yang tergolong dapat menimbulkan dampak lingkungan lintas batas negara, antara lain: *crude oil refineries, thermal power stations and other combustion installations, integrated chemical installations, construction of motorways, major installations for the initial smelting of cast iron and steel, storage or disposal of radioactive waste, installations for extraction of asbestos, large dams, gas pipelines, offshore hydrocarbon production etc.* *Appendix II* mengatur tentang kelengkapan dokumentasi notifikasi. Kriteria umum dalam menentukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan lintas batas negara (yang tidak disebutkan dalam *Appendix I*) diatur dalam *Appendix III*, yang mana didasarkan pada tiga hal yaitu ukuran, lokasi, dan pengaruh atau dampak yang diakibatkan. *Appendix IV* mengatur tentang prosedur hak bertanya atau berkomentar atau mengajukan keberatan mengenai kegiatan yang diajukan. *Appendix V* mengatur tentang *post-project analysis* dan *Appendix VI* mengatur tentang kerja sama bilateral dan multilateral. *Appendix VII* mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang disepakati oleh para pihak.

Mekanisme Khusus (*Specific Mechanism*)

Mekanisme khusus yang membedakan Konvensi ini dengan konvensi lainnya terletak pada *Article 4* dan *Appendix II* yang mengatur tentang kelengkapan dokumen atau notifikasi. Pengaturan mengenai *post-project analysis* yang diatur dalam *Article 7* dan *Appendix V*, juga merupakan mekanisme khusus, dimana

dinyatakan bahwa *post-project analysis* dilakukan dalam rangka memperoleh pengawasan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh otoritas pemberi izin kegiatan dan mengawasi ke-efektif-an evaluasi kegiatan, memperoleh evaluasi ulang terhadap dampak lingkungan, dan verifikasi terhadap perkiraan sebelumnya sehingga dapat menjadi suatu alih pengetahuan agar dampak yang sama dapat dihindari pada kegiatan di masa mendatang.

Article 3 Paragraph 7 dan *Appendix VI* mengatur tentang hak bertanya dan hak mengajukan keberatan yang dapat diajukan oleh kedua pihak. Kedua pihak harus membentuk *Inquiry Commission* yang terdiri dari tiga anggota. Anggota *Inquiry Commission* ini merupakan para ahli ilmiah maupun teknis lingkungan yang berhak memberikan pendapat atas pertanyaan yang diajukan berdasarkan pengetahuan ilmiah atau teknisnya.

Pengawasan (Authority)

Pengawasan dalam Konvensi dilakukan oleh *United Nations Economic Commission for Europe* dan *United Nations Environmental Programme*.

Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)

Diatur dalam *Article 15*, yang mengatakan bahwa apabila timbul sengketa antara dua atau lebih pihak mengenai interpretasi atau aplikasi Konvensi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi atau dengan cara penyelesaian sengketa lain yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Apabila pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dilakukan permasalahan atau sengketa yang timbul sebelumnya masih belum terselesaikan, dapat diselesaikan dengan mengajukannya kehadapan *International Court of Justice (ICJ)* atau melalui badan arbitrase. Apabila sengketa tidak pula terselesaikan, maka tingkat penyelesaian akhir harus melalui ICJ, kecuali para pihak bersepakat untuk melakukan penyelesaian di luar ICJ.

Appendix VII yang mengatur tentang ketentuan arbitrase menyatakan bahwa badan arbitrase terdiri atas tiga anggota.

Masing-masing pihak memilih arbiternya, dan arbiter ketiga dipilih berdasarkan kesepakatan dua arbiter yang telah terpilih sebelumnya. Badan arbitrase ini harus memberikan keputusannya berdasarkan hukum internasional dan sesuai dengan ketentuan Konvensi. Keputusan badan arbitrase ini bersifat final dan mengikat.

Peraturan-peraturan Terkait (*Related Regulations*)

Konvensi ini terkait dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan:

- *The Declaration of the Stockholm Conference on the Human Environment;*
- *The Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE);*
- *The Concluding Documents of the Madrid and Vienna Meetings of Representatives of the Participating States of the CSCE.*

(Sindy Fathan)

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*

Latar Belakang (*Background*)

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi) adalah Konvensi yang mengatur mengenai mekanisme perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan pencemar organik yang persisten. Konvensi ini dilatarbelakangi oleh adanya bahan-bahan pencemar organik persisten (*Persistent Organic Pollutants/POPs*) yang memiliki karakter *semi-volatil*, yaitu karakter yang memungkinkan POPs mengalami transportasi jarak jauh melalui media lingkungan, melewati batas internasional, dan mengakibatkan pencemaran global yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan di mana POPs terdeposit melalui makanan.¹⁴ POPs adalah sekelompok senyawa kimia yang sangat stabil di lingkungan, terakumulasi pada jaringan lemak organisme,

* <http://www.chem.unep.ch/pops/indxhtml/asses0.html>.

dan bersifat toksik. POPs merupakan pencemar lingkungan yang sangat berbahaya dan merupakan ancaman global baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan manusia, karena karakteristiknya yang sangat berbahaya.¹⁵ Dikarenakan karakteristiknya yang sangat berbahaya dan diperlukannya aksi global terhadap POPs, maka masyarakat internasional sepakat untuk membentuk Konvensi ini setelah melalui perundingan yang berlangsung sejak 1998.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari kesembilan puluh sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya Konvensi yang kelima puluh.

Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*)

Prinsip-prinsip umum yang diadopsi dalam Konvensi adalah prinsip pendekatan kehati-hatian yang tercantum dalam Prinsip ke-15 dari *the Rio Declaration on Environment and Development*. Pendekatan kehati-hatian tersebut ditujukan untuk melindungi generasi saat ini, terutama generasi di masa depan di mana akibat yang ditimbulkan dari bahan pencemar organik ini adalah memberikan dampak tertentu pada perempuan, dan melalui mereka, juga akan berdampak pada generasi mendatang (Pasal 1).

Materi Pokok (*Main Features*)

Materi pokok yang diatur dalam Konvensi ini adalah mengenai tujuan yang ingin dicapai dan pengaturan kewajiban bagi Negara Peserta dalam rangka usaha mencapai tujuan tersebut. Konvensi yang ditandatangani di Kota Stockholm, Swedia, pada 22 Mei 2001 ini, memiliki tujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan pencemar organik yang persisten (Pasal 2).

Dalam usaha memenuhi tujuan Konvensi ini, telah diatur kewajiban bagi Negara Peserta berkaitan dengan bahan-bahan pencemar organik, yaitu:

¹⁵ <http://www.wwf.or.id/Default.php?ID=72>.

- Pasal 3, berdasarkan pasal tersebut, Negara Peserta diwajibkan untuk melarang atau mengambil langkah-langkah administratif atau hukum yang diperlukan untuk meniadakan produksi dan penggunaan bahan-bahan kimia yang terdaftar di *Annex A*;
- Pasal 4, berdasarkan Pasal ini, Negara Peserta diwajibkan untuk membatasi produksi dan penggunaan dari bahan-bahan kimia yang terdaftar di *Annex A* dan *Annex B*. Bahan-bahan atau senyawa yang terdaftar di *Annex A* antara lain adalah Aldrin, Klordan, Dieldrin, Endrin, Heptaklor, Heksaklorbenzen, Mirex, Toxafen, dan Poliklorinat. Sedangkan bahan atau senyawa kimia yang terdaftar dalam *Annex B* adalah senyawa DDT (suatu senyawa kimia). Bagi para pihak yang memiliki pengecualian yang spesifik sebagaimana diatur dalam *Annex A* dan *Annex B*, maka pendaftaran ditetapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi para pihak tersebut. Pendaftaran tersebut harus diatur oleh Sekretariat dan harus tersedia aksesnya bagi publik;
- Pasal 5, mengatur mengenai kewajiban Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha mengurangi atau meniadakan pelepasan pencemar organik ke dalam lingkungan yang dihasilkan secara tidak sengaja dari sumber antropogenik dari tiap-tiap bahan-bahan atau senyawa kimia yang diatur dalam *Annex C* (*Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans* (PCDD/PCDF), Hexachlorobenzene (HCB), *Polychlorinated biphenyls*(PCB));
- Pasal 6, mengatur kewajiban Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengurangi atau meniadakan pelepasan bahan-bahan pencemar organik yang dihasilkan dari limbah;
- Pasal 7, mengatur mengenai rencana-rencana pengimplementasian yang ditujukan untuk melaksanakan

kewajiban-kewajiban di atas. Dalam pengimplementasian tersebut Negara Peserta diwajibkan untuk mengembangkan dan mendorong terlaksananya rencana pengimplementasian dari kewajibannya yang telah diatur dalam Konvensi. Negara Peserta juga berkewajiban untuk mengirimkan rencana pengimplementasiannya kepada Konferensi Negara Peserta dalam jangka waktu dua tahun, setelah Konvensi ini mulai berlaku dan mengevaluasi serta memperbaharui, secara berkala, agar dapat diawasi oleh Konferensi melalui keputusannya. Dalam melaksanakan rencana pengimplementasian tersebut, Negara Peserta diharuskan menjalin kerjasama, baik secara langsung maupun melalui organisasi di tingkat global, regional atau sub-regional;

- Pasal 9, mengatur pertukaran informasi yang juga menjadi salah satu dari kewajiban Negara Peserta. Negara Peserta berkewajiban memfasilitasi pertukaran informasi yang berkaitan dengan pengurangan dan peniadaan dari produksi, penggunaan, dan pelepasan bahan pencemar organik. Informasi tersebut mencakup informasi mengenai resiko yang ditimbulkan, termasuk biaya ekonomi dan sosial yang diperlukan;
- Pasal 10, mengatur mengenai langkah pencegahan yang juga ingin diterapkan melalui Konvensi di mana Negara Peserta memiliki kewajiban, berdasarkan kemampuannya, untuk mendorong dan memfasilitasi beberapa hal, antara lain:
 - Pengawasan yang bersifat kehati-hatian terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh para pengambil keputusan, sehubungan dengan bahan-bahan pencemar organik yang persisten (*persistent organic pollutants*);
 - Pengembangan dan pelaksanaan, terutama untuk perempuan, anak-anak, yang pendidikannya terbelakang, atas program pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap bahan-bahan pencemar organik berkaitan dengan kesehatan mereka dan dampaknya terhadap lingkungan;

- Pelatihan terhadap para pekerja, ilmuwan, pendidik, dan personel teknik serta manajer;
 - Pengembangan dan pertukaran materi pendidikan dan kesadaran publik di tingkat nasional dan internasional; dan
 - Negara Peserta diwajibkan, berdasarkan kemampuannya, menjamin adanya akses informasi bagi publik di mana akses tersebut harus tetap diperbaharui.
- Pasal 11, mengatur mengenai penelitian, pengembangan, dan pengawasan. Negara Peserta berkewajiban, baik dalam skala nasional maupun internasional dan sesuai dengan kemampuannya, mendorong maupun melaksanakan penelitian yang diperlukan, pengembangan, pengawasan, dan juga kerjasama berkaitan dengan bahan-bahan pencemar organik;
 - Pasal 13, mengatur kewajiban Negara Peserta untuk menyediakan dukungan dana, sesuai dengan kemampuan masing-masing, yang ditujukan bagi aktivitas-aktivitas dalam skala nasional. Hal ini didasarkan atas adanya kebutuhan negara berkembang, berupa bantuan teknis yang diperlukan.

Mekanisme Khusus (*Specific Mechanism*)

Mekanisme khusus yang diatur dalam Konvensi adalah mekanisme yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap isi dari Konvensi dan mekanisme mengenai amandemen serta reservasi terhadap ketentuan Konvensi.

Dalam Pasal 17, diatur kewajiban bagi Konferensi Negara Peserta, dalam waktu secepatnya untuk mengembangkan dan menyetujui prosedur dan mekanisme institusional yang akan menentukan adanya ketidakpatuhan terhadap isi dari Konvensi dan mengatur mengenai tindakan terhadap Negara Peserta yang tidak patuh terhadap ketentuan Konvensi.

Amandemen terhadap isi Konvensi diatur dalam Pasal 21. Amandemen dapat diajukan oleh Negara Peserta dan harus diadopsi dalam pertemuan Konferensi Negara Peserta. Teks proposal Amendemen harus dikomunikasikan kepada Negara Peserta oleh Sekretariat setidaknya enam bulan sebelum diadakannya pengadopsian teks Amandemen tersebut. Negara Peserta harus mengupayakan segala usaha untuk meraih kesepakatan atas proposal Amandemen dengan cara konsensus. Apabila segala cara yang telah ditempuh untuk meraih konsensus tidak berhasil dan tidak ada kesepakatan yang diraih, Amandemen tersebut harus diadopsi setidaknya oleh mayoritas tiga perempat suara dari Negara Peserta yang hadir dan memberi suara.

Pasal 27 Konvensi mengatur bahwa Reservasi terhadap isi Konvensi dilarang atau tidak diperbolehkan.

Pengawasan (*Monitoring*)

Dalam usaha memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh Konvensi, evaluasi sebagai suatu sistem perlu dilaksanakan. Oleh karena itu, setelah empat tahun berlakunya Konvensi dan selanjutnya secara berkala dengan interval waktu yang ditentukan oleh Konferensi Negara Peserta, Konferensi harus mengevaluasi keefektifan dari Konvensi ini. Dalam memfasilitasi usaha tersebut, Konferensi Negara Peserta, dalam pertemuan pertamanya, harus mengusulkan pembentukan sistem pengaturan yang akan memberikan data mengenai adanya bahan kimia yang diatur dalam *Annex A, B dan C* (Pasal 16).

Mengenai siapa yang berwenang melakukan evaluasi, Konvensi ini membentuk Konferensi Negara Peserta (*Conference of Parties/CoP*). Salah satu kewajiban Konferensi Negara Peserta adalah mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pelaksanaan isi Konvensi. Konferensi Negara Peserta juga berkewajiban, dalam pertemuan pertamanya, membentuk Badan Tambahan yang akan disebut sebagai *Persistent Organic Pollutants Review Committee* (Pasal 19).

Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*)

Negara Peserta harus menyelesaikan segala persengketaan yang timbul di antara mereka berkaitan dengan interpretasi dan pelaksanaan Konvensi ini, melalui negosiasi atau penyelesaian secara damai lainnya, seperti arbitrase. Hal ini bergantung pada pilihan Negara Peserta tersebut. Apabila para Pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, selama dua belas bulan setelah adanya pemberitahuan dari salah satu Negara Peserta kepada Pihak yang lainnya, bahwa terdapat persengketaan di antara mereka maka persengketaan tersebut harus didaftarkan kepada Komisi Konsiliasi. Pendaftaran tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari salah satu Pihak yang bersengketa (Pasal 18).

Konvensi mulai berlaku sejak tanggal 17 Mei 2004. Hingga saat ini, Konvensi Stockholm telah ditandatangani oleh 151 negara. Indonesia telah menandatangani Konvensi pada tanggal 23 Mei 2004. Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Stockholm padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan berbagai senyawa yang termasuk dalam senyawa POPs, khususnya di bidang kesehatan dan pertanian secara aktif sejak tahun 1952.
(Dian Tri Irawaty, SH)